



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mauridge Rekzan Tuapattinaya Alias Rekzan.**
Tempat Lahir : **Manokwari.**
Umur/Tanggal Lahir : **26 Tahun / 21 Maret 1995.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Perumahan Pemda Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa Mauridge Rekzan Tuapattinaya Alias Rekzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mauridge Rekzan Tuapattinaya Alias Rekzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mauridge Rekzan Tuapattinaya Alias Rekzan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi besi;
 - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter merk Livina;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin balas budi kepada orang tua sebelum orang tuanya meninggal, Terdakwa adalah anak tunggal, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Pemda Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Rosalina Batbual. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut tersebut di atas, berawal dari permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rosalina Batbual yang mana Terdakwa merasa cemburu karena Saksi Rosalina Batbual menceritakan masa lalu nya dengan laki-laki lain,



sehingga Terdakwa melempar botol sunlight ke arah wajah Saksi Rosalina Batbual namun berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa memukul dengan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian ke arah wajah, lengan dan badan, lalu menendang dan menginjak yang mengenai pada bagian wajah dan badan. Setelah itu, Terdakwa mengambil jerigen berisi minyak tanah, lalu menyiram Saksi Rosalina Batbual dengan minyak tanah dan mengatakan akan membakarnya, namun tidak jadi dilakukan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Rosalina Batbual mandi dan pada saat akan mandi Terdakwa memukul lagi dengan kursi besi yang mengenai leher sebelah kiri, lalu saat mandi Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Rosalina Batbual yang mengenai bagian kepala. Setelah selesai mandi, Saksi Rosalina Batbual dan Terdakwa berbaring di kamar, kemudian Saksi Rosalina Batbual secara diam-diam keluar, namun diketahui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali memukul dan menendang Saksi Rosalina Batbual untuk masuk ke dalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosalina Batbual mengalami luka memar pada bawah mata kanan, leher sebelah kiri, lengan kiri dan yang bersangkutan menjadi sakit akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445/47/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Parulian Smanjuntak, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rosalina Batbual** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengakui pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di Perumahan Pemda Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa melempar botol sunlight ke arah wajah saksi, memukul saksi dengan tangan kanan dan kiri dengan tangan mengepal, menendang saksi, menyiram saksi dengan minyak tanah. Setelah itu Terdakwa kembali melempar kursi besi ke arah saksi dan melempar batu ke arah saksi;
 - Bahwa saksi mengakui setelah minyak tanah mengenai tubuh saksi, saksi disuruh mandi oleh Terdakwa dan pada saat mandi, saksi dilempar dengan batu yang mengenai kepala saksi;
 - Bahwa saksi mengakui Terdakwa memukul saksi mengenai bagian mata kanan, pelipis kiri, tangan, dan kepala bagian kanan;
 - Bahwa saksi mengakui Terdakwa memukul saksi sudah sering kali;
 - Bahwa saksi mengakui Terdakwa memukul saksi karena cemburu yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi minum minuman beralkohol di rumah Terdakwa di Perumahan Pemda Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk bercerita tentang mantannya dan setelah itu langsung Terdakwa melempar botol sunlight ke arah saksi;
 - Bahwa saksi mengakui pada saat Terdakwa memukul saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi mengakui hubungan saksi dengan Terdakwa masih pacaran namun tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab



2. Saksi **Linus Batbual** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan yang disampaikan oleh saksi Rosalina Batbual pada tanggal 8 Agustus 2021 yang mana saksi Rosalina Batbual menceritakan pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Terdakwa yaitu di Perumahan Pemda Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa melempar botol sunlight ke arah wajah saksi Rosalina Batbual, memukul saksi Rosalina Batbual dengan tangan kanan dan kiri dengan tangan mengepal, menendang saksi Rosalina Batbual, menyiram saksi Rosalina Batbual dengan minyak tanah. Setelah itu Terdakwa kembali melempar kursi besi ke arah saksi Rosalina Batbual dan melempar batu ke arah saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa saksi mengakui setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh saksi Rosalina Batbual tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa saksi Rosalina Batbual pada tanggal 2 Agustus 2021 tersebut baru disampaikan oleh saksi Rosalina Batbual kepada saksi pada tanggal 8 Agustus 2021 karena Terdakwa pada saat tersebut bekerja sehingga saksi Rosalina Batbual dapat keluar rumah dan langsung menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tanggal 8 Agustus 2021 tersebut, saksi melihat kondisi saksi Rosalina Batbual saat itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab



adalah di bawah mata terdapat bekas pukulan berwarna hitam, di leher terdapat bekas luka, dan di tangan kiri terdapat luka bekas pukulan berwarna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan yang disampaikan oleh saksi Rosalina Batbual yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual karena Terdakwa cemburu dengan mantan pacar saksi Rosalina Batbual yang diceritakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Rosalina Batbual, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual sering kali yaitu menggunakan batu, tangan, dan kursi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rosalina Batbual sudah kenal lama dengan Terdakwa dan hubungan saksi Rosalina Batbual dengan Terdakwa adalah pacaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Baldus Even Bolivar Sayori di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIT di Jalan Poros Kota Lama tepatnya di depan kios Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saksi sedang mengemudi kendaraan roda empat bersama dengan seseorang yang bernama Bastiana Sayori dan hendak pulang ke rumah namun sampai di depan kios saksi melihat ada kerumunan warga dan semakin saksi mendekati kerumunan tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adik ipar saksi atas nama saksi Rosalina Batbual sedang menangis dan berteriak. Kemudian saksi berhenti dan menuju ke kerumunan tersebut dan bertanya kepada saksi Rosalina Batbual yaitu "Ko kenapa?", kemudian saksi Rosalina Batbual menjawab "kaka saya dapat pukul sama Rekzan", lalu kemudian saksi mengejar Terdakwa namun tidak berhasil mendapatkan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIT tersebut, saksi Rosalina Batbual sedang menangis, ketakutan, sambil menunjukkan luka di bagian tangan yang diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Rosalina Batbual dengan Terdakwa namun kejadian tersebut bukan yang pertama kalinya
- Bahwa saksi mengakui saksi Rosalina Batbual sudah saling kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan saat ini hubungan saksi Rosalina Batbual dengan Terdakwa adalah pacaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Terdakwa yaitu di Perumahan Pemda Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, melempar kursi, melempar batu ke arah saksi Rosalina Batbual, dan menyiram kios dengan minyak tanah sampai akhirnya mengenai tubuh saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa Terdakwa mengakui sering kali melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertemu dengan saksi Rosalina Batbual di Kota Lama tepatnya di depan GOR dan singgah di kios, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Rosalina Batbual dan memaksa untuk naik di atas motor Terdakwa namun saksi Rosalina Batbual tidak mau dan akhirnya berteriak;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual karena cemburu dikarenakan saksi Rosalina Batbual menceritakan mantan pacarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah lama pacaran dengan saksi Rosalina Batbual dan saksi Rosalina Batbual merupakan calon istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Narkotika yang mana Terdakwa dipenjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire subsider 1 (satu) bulan penjara;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pernah mencoba untuk melarikan diri pada saat penahanan tahap 2 (dua) yang dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nabire;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/47/VIII/2021 hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 14.50 WIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Parulian Simanjuntak dengan kesimpulan diagnosa berupa luka memar, kelainan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- (i) 1 (satu) buah kursi besi, (ii) 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan, dan (iii) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter merk Livina;
- Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Terdakwa yaitu di Perumahan Pemda Kelurahan Karang tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, melempar kursi, melempar batu ke arah saksi Rosalina Batbual, dan menyiramkan minyak tanah dan mengenai saksi Rosalina Batbual yang mana dari peristiwa tersebut menyebabkan kondisi saksi Rosalina Batbual adalah di bawah mata terdapat bekas pukulan berwarna hitam, di leher terdapat bekas luka, dan di tangan kiri terdapat luka bekas pukulan berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual karena merasa cemburu dengan mantan pacar yang pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT tersebut diceritakan oleh saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIT saksi Rosalina Batbual bertemu dengan Terdakwa di sebuah kios di Kota Lama tepatnya di depan GOR dan Terdakwa berusaha memaksa saksi Rosalina Batbual untuk ikut bersama dengan Terdakwa namun saksi Rosalina Batbual tidak mau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di sebuah kios di Kota Lama tepatnya di depan GOR, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rosalina Batbual tinggal dalam 1 (satu) rumah di rumah Terdakwa di Perumahan Pemda Kelurahan Karang tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan para saksi di persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Pengertian “penganiayaan” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Begitu juga halnya yang berlaku dalam praktek peradilan pada umumnya yang mana pengertian “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat sesuai dengan kehendak atau tujuannya maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Terdakwa yaitu di Perumahan Pemda Kelurahan Karang tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire melakukan pemukulan terhadap saksi Rosalina Batbual dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, melempar kursi, melempar batu ke arah saksi Rosalina Batbual, dan menyiramkan minyak tanah dan mengenai saksi Rosalina Batbual yang mana dari peristiwa tersebut menyebabkan kondisi saksi Rosalina Batbual adalah di bawah mata terdapat bekas pukulan berwarna hitam, di leher terdapat bekas luka, dan di tangan kiri terdapat luka bekas pukulan berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/47/VIII/2021 hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 14.50 WIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Parulian Simanjuntak dengan kesimpulan diagnosa berupa luka memar, kelainan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dengan melihat pula foto-foto saksi Rosalina Batbual yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian yang sudah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan yang mana kondisi saksi Rosalina Batbual adalah di bawah mata terdapat bekas pukulan berwarna hitam, di leher terdapat bekas luka, dan di tangan kiri terdapat luka bekas pukulan berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/47/VIII/2021 hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 14.50 WIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Parulian Simanjuntak, dan foto-foto saksi Rosalina Batbual yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut (*vide* Pasal 46 ayat (2) KUHP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah kursi besi, (ii) 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan, dan (iii) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter merk Livina yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tertulis "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rosalina Batbual mengalami luka lebam pada leher, tangan, dan bagian bawah mata kanan;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma bagi saksi Rosalina Batbual;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam tatanan pergaulan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mauridge Rekzan Tuapattinaya alias Rekzan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi besi;
 - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter merk Livina;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin, tanggal 15 November 2021**, oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., Yanuar Nurul Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Nab